BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada banyak berita menarik tentang pemilihan presiden 2024. Salah satunya adalah pengesahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas batas usia kandidat presiden dan wakil presiden. Masyarakat Indonesia memiliki pendapat yang berbeda tentang keputusan tersebut. Putusan MK ini dianggap menguntungkan salah satu pihak saat dibahas (Sapthohutomo, 2023). Keputusan MK dalam sebagian kasus yang menguji pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan bahwa capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada (Humas MKRI, 2023).

Menurut pandangan Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum dan tata negara dari Universitas Gadjah Mada, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia cawapres dan capres akan berdampak besar pada reputasi institusi dan hukum Indonesia. Putusan ini dianggap kontroversial (Adhi, 2023). Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masalah yang mengemuka yaitu putusan tersebut berdampak pada keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi yang akan awalnya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden karena berusia di bawah empat puluh tahun (Permadi & Wardhana, 2023).Putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap tertuju kepada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden yang berusia 36 tahun dan saat ini menjabat sebagai Wali Kota solo. Setelah keputusan tersebut, Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, calon presiden, pada pemilihan presiden 2024. Dianggap sebagai permulaan dari "dinasti politik" Presiden Jokowi yang bertujuan untuk memperluas otoritasnya. Pandangan Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, keputusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk membuat anak Presiden Jokowi lebih mudah menjadi calon wakil presiden (Farisa, 2023). Fakta bahwa hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, yang merupakan paman dari Gibran dan adik ipar dari Presiden Jokowi, mendukung hal ini (Putri & Firdaus, 2023).

Berdasarkan pro dan kontra putusan tersebut, berbagai media baik cetak maupun *online* ramai-ramai memberitakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan pandangan yang beragam. Misalnya, *Kompas.com* memberitakan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan judul "Gibran Bisa Maju Pilpres 2024, MK Disebut Meneguhkan Dinasti Politik Jokowi"**,** lalu *BBC News Indonesia* memberikan judul "Putusan MK 'pintu masuk' Gibran jadi cawapres Prabowo, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam Pilpres 2024? dan *Media Indonesia* memberi judul "Politik Dinasti Merecoki Demokrasi"**.** Dari beberapa media *online* tersebut memberitakan berita tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari sudut pandang yang berbeda-beda. Melihat dari pemberitaan yang diberitakan oleh media-media tersebut, patut dipertanyakan bagaimana sudut pandang media-media di Indonesia dalam memberitakan putusan Mahkamah Konstitusi karena media pendapat Eriyanto (2002) adalah agen konstruksi yang memiliki peranan penting dalam mengatur dan memberikan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang sedang terjadi.

Pada pemberitaan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat bagaimana media membangun realitas yang ada dengan judul dan sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, fenomena tersebut dikemas dengan pemberitaan yang dikembangkan oleh media sehingga menjadi sebuah bingkai pemberitaan atau *framng.* Pandangan Wicks dalam Kurniasari & Aji (2018), judul berita, ukuran huruf judul, lokasi penempatan, dan julukan yang mendukung atau melawan kelompok adalah semua bagian dari proses *framing* media. Oleh karena itu, teks media tidak hanya mencerminkan peristiwa secara objektif. Peran wartawan dan editor sangat signifikan dalam proses *framing* suatu berita. Dengan kemampuan dan keahliannya dalam menciptakan, menggerakkan, atau bahkan mengubah pandangan masyarakat, media massa memiliki kemampuan untuk memainkan peran penentu. Saat melaporkan suatu peristiwa, media massa tidak dapat beroperasi tanpa mempertimbangkan kepentingan tertentu. Mereka melakukan seleksi terhadap isu-isu yang akan diberitakan atau diabaikan. Dengan demikian, pengaturan kerangka (*frame*) menjadi elemen yang sangat penting dalam tugas media massa, karena hal ini akan mempengaruhi bagaimana publik menginterpretasikan permasalahan yang disampaikan oleh media massa. Menurut Nugroho dalam Kurniasari & Aji (2018) Media massa kini berfungsi sebagai panggung publik atau arena sosial, tempat berbagai kelompok kepentingan berusaha untuk mempresentasikan definisi situasi dan realitas sosial sesuai dengan

versi mereka sendiri. Berdasarkan asumsi ini, media massa sangat penting untuk menghubungkan masalah masyarakat dengan memberikan prioritas dan arah berita (Kurniasari & Aji, 2018).

Framing adalah cara media menetapkan batasan pada suatu isu atau peristiwa tertentu, yang kemudian digunakan untuk menyoroti aspek tertentu atau isu tersebut kepada audiens dengan berbagai strategi komunikasi (Inayah et al., 2022). Analisis *framing* dapat melihat sebuah peristiwa atau fenomena sebagai sebuah fakta yang dapat dibangun kembali sesuai dengan bagian mana dari sebuah peristiwa yang ingin ditonjolkan sehingga menciptakan makna baru yang diserap dan tangkap oleh audiens. Dalam penelitiannya, Leliliana dalam mendefinisikan *framing* sebagai teknik yang digunakan untuk menginterpretasi perspektif atau orientasi yang diadopsi oleh wartawan dalam menentukan prioritas isu dan merumuskan berita (Restiarum et al., 2022). Menurut Eriyanto (2002) seseorang yang bekerja sebagai wartawan bukan satu-satunya skenario yang berkaitan dengan *framing*; itu juga mencakup bagaimana berita dibuat, kerangka kerjanya, dan bagaimana media diorganisasikan. Bagaimana peristiwa dibingkai dan dipahami tidak hanya disebabkan oleh rencana wartawan, tetapi juga kebiasaan dan institusi media yang mempengaruhi persepsi. Hal tersebut berlaku pada pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres dan cawapres. Beberapa media *online* memberitakan peristiwa tersebut dengan ragam sudut pandang.

Dari pemberitaan yang diberitakan oleh media *online* sebelumnya menggambarkan bahwa media merekonstruksi fakta dan peristiwa yang terjadi dengan berbagai sudut pandang dengan menonjolkan beberapa sisi pada judulnya. Pada sebuah fenomena yang terjadi, ternyata media tidak semua memberikan pemberitaan yang sesuai dengan fakta dan apa yang dilihat oleh pandangan masyarakat. Ada hal-hal yang ingin ditonjolkan oleh media dari sebuah pemberitaan yang tidak semua ditangkap oleh masyarakat (Karman, 2013). Entman mengelaborasi dua komponen krusial dalam teori *framing*, yakni seleksi isu dan pemberian penekanan pada aspek-aspek spesifik dari realitas atau materi yang dibahas. Penekanan ini bertujuan untuk mengadaptasi informasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih signifikan, menarik, relevan, atau mudah diresapi oleh pendengar atau pembaca. Dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu, ada kemungkinan yang lebih tinggi bahwa audiens akan mengalokasikan perhatian yang lebih dan mengubah pemahaman mereka

terhadap konteks tersebut. Dalam perspektif Entman, esensi *framing* terletak pada upaya untuk memberikan interpretasi, klarifikasi, evaluasi, dan rekomendasi dalam diskursus tertentu guna menyoroti kerangka berpikir spesifik yang terkait dengan topik yang sedang diperbincangkan (Malik & Priyadi, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang *framing* dengan menunjukkan bagaimana isu hukum yang kompleks, seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, dibingkai oleh media *online* yang ada Indonesia. Temuan ini dapat menunjukkan bahwa *framing* dalam konteks hukum dan politik dapat sangat dipengaruhi oleh agenda media dan bias editorial lewat pemberitaan. Pada konteks studi media, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi bias atau perspektif tertentu dalam pemberitaan media, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana suatu isu dibingkai dan memiliki sudut pandang yang berbeda dari pembuat berita dalam hal ini media. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi elemen *framing* yang dominan dan memahami bagaimana *framing* tersebut dapat memastikan bahwa berita disampaikan secara objektif dan berimbang. Dengan menganalisis *framing* pemberitaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana media massa memperlakukan dan merespons keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut membantu menggambarkan sejauh mana media mendukung atau menentang keputusan tersebut dan apakah pemberitaan tersebut memperkaya pemahaman publik terhadap proses demokrasi. Analisis *framing* dapat membantu mengidentifikasi apakah terdapat bias tertentu dalam pemberitaan dan sejauh mana wartawan mematuhi prinsip-prinsip objektivitas dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi sebab Menurut Berger, realitas bukanlah hasil dari proses alamiah atau campur tangan Tuhan, namun merupakan produk dari konstruksi dan interpretasi, sehingga masing-masing individu dapat memiliki persepsi yang unik terhadap suatu realitas (Eriyanto, 2002). Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan literasi media masyarakat. Dengan memahami cara media membentuk narasi, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang disajikan oleh media massa dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap proses politik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif media terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia kandidat presiden dan

cawapres. Hal ini dianggap sebagai peristiwa yang kontroversial, dan pemberitaan tentang beberapa contoh yang disebutkan memiliki *framing* yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki pemberitaan yang dibuat oleh media *online* detik.com dan tempo.co tentang keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pemilihan presiden dan cawapres.

Peneliti memilih dua media detik.com dan tempo.co dalam penelitian ini. Pemilihan kedua media tersebut menjadi objek penelitian didasarkan pada popularitasnya sebagai sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, sebagaimana yang diindikasikan oleh laporan Digital News Report. Sementara itu, pemilihan tempo.co dilandasi oleh reputasinya dalam melaporkan dinamika politik terbaru dan frekuensinya dalam menyajikan analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil berdasarkan survei yang diselenggarakan Ipang Wahid Stratejik (IPWS), lembaga yang bergerak dalam bidang pemikiran stratejik berbasis data analitik, dengan tema survei "Referensi Media Pilihan Netizen". Tempo.co menempati urutan tiga besar dengan media yang dipersepsikan tajam dan kritis.

Gambar 1.1 Laporan Media yang paling banyak dikonsumsi

Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1.2 Laporan Media yang dipersepsikan tajam dan kritis

Sumber: kompas.com

Setelah melakukan pemeriksaan media terhadap berbagai media yang dirujuk, peneliti memilih dua media *online* tersebut untuk menyampaikan berita berdasarkan perspektif yang berbeda. Studi *framing* telah banyak dilakukan. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Yana et al., 2021). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa media memiliki sudut pandang yang berbeda pada pemberitaan kebijakan pada pemerintahan Anies Baswedan dalam pelakasanaan PSBB di DKI Jakarta. Lalu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Palupi & Irawan, 2020). Pada penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan ketenagakerjaan pada situasi covid-19 yang memiliki dampak atas situasi tersebut dan pemberitaannya dibingkai oleh media yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tetapi, penelitian yang khusus menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres belum ditemukan, kekosongan inilah yang peneliti ingin isi. Dengan demikian, untuk memahami pembingkaian media soal putusan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan analisis *framing*. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kebaruan penelitian dalam analisis *framing* dan memberikan rekomendasi pada media media terkait. Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk menjalankan penelitian dengan judul "Analisi *Framing* Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden" dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Pemilihan analisis model Robert N.Entman didasari pada fokus yang dimiliki yaitu seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu melalu empat tahapan yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi

perawatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa Entman melihat bagaimana media memilih dan menekankan aspek tertentu dari suatu isu dari sebuah peristiwa untuk disampaikan berdasarkan hasil pembingkaian tersebut. Tidak hanya itu, putusan ini merupakan isu yang sangat politis dan melibatkan berbagai aktor dan kepentingan sehingga model ini dapat digunakan sejalan dengan empat tahapan yang dimiliki. Model lain seperti William Gamson tidak digunakan karena model ini berfokus kepada "kemasan" atau ide diorganisir untuk menyampaikan makna tertentu kepada audiens. Model Edelmen tidak digunakan karena model ini memfokuskan pada pentingnya kategorisasi dan bagaimana klasifikasi peristiwa dapat mempengaruhi emosi dan persepsi publik sehingga memiliki fokus pada bagaimana media mengkategorikan dan memberikan label pada peristiwa untuk membentuk realitas sosial. Sedangkan model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki sangat struktural dan berfokus pada analisis teks berita melalui sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.

Dengan struktur analisis yang komprehensif, relevansi terhadap isu politik, dan fokus pada seleksi dan penonjolan, model analisis framing Robert N. Entman dipilih oleh peneliti untuk penelitian tentang pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Model ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengeksplorasi bagaimana media membingkai keputusan tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media membingkai berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada media tempo.co dan detik.com.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan latar belakang yang diuraikan di atas maka identifikasi dari masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah Bagaimana *framing* media dalam memberitakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres pada detik.com dan tempo.co?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan manfaat pelaksanaan arti luas (praktis).

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian ilmu komunikasi pada bidang studi media, khususnya pada analisis *framing.*

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu wartawan dan profesional media untuk mengenali dan memahami bagaimana mereka secara tidak sadar dapat memengaruhi persepsi publik melalui cara mereka menyajikan informasi. Dengan penelitian ini, diharapkan juga dapat membantu media dalam mengidentifikasi potensi bias yang mungkin muncul dalam pemberitaan.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Apil 2024. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN							
		9	10	11	12	1	2	3	4
1	Penelitian Pendahuluan								
2	Pengajuan Tema dan Judul								
3	Penyusunan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengelolaan dan Analisis Data								
7	Sidang Skripsi								